



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah dokumen yang menjelaskan kebutuhan fiskal Pemerintah Kabupaten Rembang dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, baik Urusan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan tidak terkait Pelayanan Dasar maupun Urusan Pilihan.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah			
a. Semula	Rp	2.009.262.554.829,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	15.769.598.053,07	
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp	2.025.032.152.882,07	
2. Belanja Daerah			
a. Semula	Rp	2.014.262.554.829,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	28.722.649.273,07	
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp	2.042.985.204.102,07	
Surplus/(defisit) setelah perubahan	(Rp	17.874.066.962,00)	
3. Pembiayaan Daerah			
a. Penerimaan pembiayaan			
1) Semula	Rp	5.000.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	12.874.066.962,00	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	17.874.066.962,00	
b. Pengeluaran pembiayaan			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah penerimaan	Rp	0,00	

pembiayaan setelah perubahan		
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	0,00
Sisa lebih anggaran setelah perubahan	Rp	17.874.066.962,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah setelah perubahan direncanakan sebesar Rp 2.025.032.152.882,07 (dua triliun dua puluh lima miliar tiga puluh dua juta seratus lima puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh dua koma tujuh rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;

Pasal 4

Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bersumber dari;

1. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula Rp 442.486.746.792,00
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 14.540.515.381,07
 - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp 457.027.262.173,07

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - d. Lain-Lain PAD yang Sah
2. Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setelah perubahan direncanakan sebesar:
 - 1) Semula Rp 177.386.000.000,00
 - 2) Bertambah/(Berkurang) (Rp) 4.318.000.000,00
 - Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp 173.068.000.000,00
3. Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setelah perubahan direncanakan sebesar:
 - 1) Semula Rp 25.054.000.000,00
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 236.796.404.400,00
 - Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp 261.850.404.400,00
4. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c setelah perubahan direncanakan sebesar:
 - 1) Semula Rp 13.317.551.792,00
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 1.475.311.418,93
 - Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah perubahan Rp 11.842.240.373,07

5. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d setelah perubahan direncanakan sebesar:

1) Semula	Rp	226.729.195.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp	<u>216.462.577.600,00)</u>
Jumlah Hasil Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan	Rp	10.266.617.400,00

Pasal 5

(1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b setelah perubahan direncanakan sebesar:

1) Semula	Rp	1.566.775.808.037,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>1.229.082.672,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp	1.568.004.890.709,00

Pendapatan Transfer terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setelah perubahan direncanakan sebesar:

1) Semula	Rp	1.470.797.265.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp	<u>1.014.414.702,00)</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp	1.469.782.850.298,00

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setelah perubahan direncanakan sebesar:

1) Semula	Rp	95.978.543.037,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>2.243.497.374,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp	98.222.040.411,00

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2025 setelah perubahan direncanakan sebesar Rp 2.042.985.204.102,07 (dua triliun empat puluh dua milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus empat ribu seratus dua koma tujuh rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) huruf b, yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas:

a. Belanja Operasi.

1) Semula	Rp	1.422.448.618.305,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	135.905.901.781,07
Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan	Rp	<u>1.558.354.520.086,07</u>

b. Belanja Modal.

1) Semula	Rp	215.245.475.950,00
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp	99.429.102.508,00)
Jumlah Modal setelah perubahan	Rp	<u>115.816.373.442,00</u>

c. Belanja Tidak Terduga.

1) Semula	Rp	3.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp	2.618.000.000,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp	<u>382.000.000,00</u>

d. Belanja Transfer.

1) Semula	Rp	373.568.460.574,00
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp	5.136.150.000,00)
Jumlah Transfer setelah perubahan	Rp	<u>368.432.310.574,00</u>

Pasal 8

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp	935.031.434.933,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	78.633.798.291,35
Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan	Rp	<u>1.013.665.233.224,35</u>

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp	327.911.276.222,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	94.417.258.039,72
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp	<u>422.328.534.261,72</u>

c. Belanja Hibah

1) Semula	Rp	147.877.585.550,00
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp	26.021.832.950,00)
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp	<u>121.855.752.600,00</u>

d. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp	11.628.321.600,00
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp	11.123.321.600,00)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp	<u>505.000.000,00</u>

Pasal 9

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah

1) Semula	Rp	12.600.000.000,0	0
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp		0,00
Jumlah Modal Tanah setelah perubahan	Rp	12.600.000.000,0	0

b. Modal Peralatan Dan Mesin

1) Semula	Rp	27.644.835.550,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	3.383.097.245,00
Jumlah Modal Peralatan Dan Mesin setelah perubahan	Rp	31.027.932.795,00

c. Modal Gedung dan Bangunan

1) Semula	Rp	66.478.627.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp)	21.551.982.533,00
Jumlah Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan	Rp	44.926.644.467,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

1) Semula	Rp	107.415.931.000,0	0
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp)	80.617.217.220,00	
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah perubahan	Rp	26.798.713.780,00	

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1) Semula	Rp	656.082.400,00
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp)	590.000.000,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan	Rp	66.082.400,00

f. Belanja Modal Aset Lainnya

1) Semula	Rp	450.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp)	53.000.000,00
Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah perubahan	Rp	397.000.000,00

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

1) Semula	Rp	3.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp)	2.618.000.000,00
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	382.000.000,00

Pasal 11

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil

1) Semula	Rp	13.013.909.574,00
-----------	----	-------------------

2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Belanja transfer setelah perubahan	Rp	<u>13.013.909.574,00</u>
b. Belanja Bantuan Keuangan		
1) Semula	Rp	360.554.551.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp	<u>5.136.150.000,00)</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp	355.418.401.000,00

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan		
1) Semula	Rp	5.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>12.874.066.962,00</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp	17.874.066.962,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 13

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang tahun anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 14

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Rembang ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;

12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
14. Lampiran XIV Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 15

Bupati Rembang menetapkan Peraturan Bupati Rembang tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 16

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 17 September 2025

BUPATI REMBANG,

ttd

HARNO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 17 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA
TENGAH: (8-218/2025)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



Dedhy Nugraha S.H.,M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19791206 200604 1 006